



Nomor : 1953/A4/HK/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Permenristekdikti  
Nomor 35 Tahun 2016

22 Juni 2016

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti;
5. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
6. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi;
7. Staf Ahli Menteri Bidang Akademik;
8. Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur;
9. Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas.

Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP.195812011985032001

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, pendidikan formal di tempat penugasan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.
6. Sertifikat Profesi Insinyur adalah dokumen kemampuan praktik profesi insinyur yang diperoleh lulusan Program profesi insinyur.
7. Persatuan Insinyur Indonesia yang selanjutnya disingkat PII adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

## Pasal 2

- (1) Perguruan Tinggi menyiapkan sistem untuk penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Studi Program Profesi Insinyur diselenggarakan setelah memperoleh izin Menteri.
- (3) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memberitahukan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Menteri.
- (4) Program Studi Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri.
- (5) Standar Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Panduan penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 3

- (1) Perguruan Tinggi yang dapat diberikan izin untuk menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi unggul atau A;
  - b. memiliki paling sedikit 5 (lima) Program Studi Teknik;
  - c. jumlah Program Studi Teknik peringkat terakreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Teknik;
  - d. memiliki paling sedikit 6 (enam) Dosen tetap pada setiap Program Studi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memiliki jumlah dosen yang telah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam profesi keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. dosen yang ditetapkan telah memiliki pengalaman kerja di industri;
  - g. dosen yang ditetapkan mendapat rekomendasi dari PII;
  - h. memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait, PII, kalangan industri, dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII;
  - i. telah menyusun kurikulum Program Studi Program Profesi Insinyur bersama dengan PII dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan khusus di wilayah tertentu, Menteri dapat memberikan izin pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Perguruan Tinggi tertentu melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang telah menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur.

#### Pasal 4

- (1) Seseorang yang akan mengikuti Program Studi Program Profesi Insinyur memiliki kualifikasi akademik:
  - a. sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik; atau
  - b. sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains.
- (2) Seseorang dengan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (3) Seseorang dengan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk dapat disetarakan dengan kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Seseorang dengan kualifikasi akademik sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains yang telah disetarakan dengan kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti Program Studi Program Profesi Insinyur setelah memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 2 (dua) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Profesi Insinyur dapat diperoleh melalui rekognisi pembelajaran lampau dengan cara penyetaraan atau pengakuan capaian pembelajaran.
- (2) Seseorang dengan kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik yang akan menempuh Program Studi Program Profesi Insinyur melalui rekognisi pembelajaran lampau harus memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Seseorang dengan kualifikasi akademik sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains dapat menempuh Program Studi Program Profesi Insinyur melalui rekognisi pembelajaran lampau setelah disetarakan dengan kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik dan memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun.
- (4) Jumlah satuan kredit semester yang dapat diakui melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara.

#### Pasal 6

- (1) Seseorang yang akan mengikuti Program Studi Program Profesi Insinyur harus memenuhi persyaratan:
  - a. sehat jasmani;
  - b. sehat rohani; dan
  - c. bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Tata cara seleksi penerimaan mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara.
- (2) Tata cara seleksi penerimaan mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur melalui rekognisi pembelajaran lampau ditetapkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur dinyatakan lulus apabila telah lulus semua matakuliah sesuai dengan jumlah satuan kredit semester yang ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai kelulusan Program Studi Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara.

#### Pasal 9

- (1) Peserta yang telah dinyatakan lulus Program Studi Program Profesi Insinyur memperoleh Sertifikat Profesi Insinyur dari Perguruan Tinggi.



- (2) Lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur berhak menggunakan gelar profesi keinsinyuran disingkat Ir.
- (3) Seseorang yang telah memiliki Sertifikat Profesi Insinyur dapat mengikuti Uji Kompetensi Insinyur Profesional.
- (4) Uji Kompetensi Insinyur Profesional dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi Insinyur Profesional memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagai insinyur profesional.
- (6) Sertifikat Kompetensi sebagai dokumen pengakuan kompetensi untuk melakukan praktik keinsinyuran merupakan syarat untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur.
- (7) Surat Tanda Registrasi Insinyur diterbitkan oleh PII.
- (8) Menteri dapat membentuk tim ahli keinsinyuran untuk memberikan masukan kebijakan, pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan keinsinyuran.

#### Pasal 10

- (1) Perguruan Tinggi menyampaikan daftar lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada PII untuk dicatat.
- (2) Insinyur yang telah dicatat di PII dapat mengajukan diri sebagai anggota PII.

#### Pasal 11

Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Apabila Program Studi Program Profesi Insinyur tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 824

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP.195812011985032001

